



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3251/Pdt.G/2016/PA.S1w.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3261/Pdt.G/2016/PA.S1w. tanggal 21 Nopember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 493/67NI11/2003 tanggal 14 Agustus 2003);
2. Bahwa setelah pemikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama \pm 11 tahun 9 bulan kemudian pindah kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. Anak I, umur 12 tahun
2. Anak II, umur 7 tahun
3. Anak III, umur 3 tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak 16 April 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwamai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal berikut ;
 - perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai Guru swasta ;
 - Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
 - Termohon sering merendahkan Pemohon ditempat umuni ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 15 Juli 2016 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri di Desa Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah betjalan selama \pm 4 bulan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon slap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator yang bernama Hj. RIZQIYAH, S.Ag, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Januari' 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelumnya saya mohon maaf kepada bapak/ibu hakim yang terhormat, bahwa saya adalah seorang PNS yang sedang digugat cerai oleh suami dan saya menyetujui gugatan tersebut karena suami saya sudah menikah sin i dengan pacar pertamanya yang bernama nok Ida yang beralamatkan di xxxx dan pemikahan sirih terjadi pada bulan September 2016 dan sampai saat ini sudah berjalan + 5 bulan. Dan saat ini suami saya daristri sin i tinggal bersama di Gumayun.tetapi saya tetap memakai jalur kedinasan terlebih dahulu karena saya tidak mau menyalahi aturan kedisiplinan pegawai sebagai seorang PNS saya minta sidang perceraian antara saya dengan suami saya ditunda terlebih dahulu karena sedang dalam proses kedinasan sambil menunggu SK ijin cerai dari bapak bupati baru saya laporkan kembali kepengadilan agama.Dan kenapa saya menuntut nafkah untuk anak-anak saya karena suami mendapatkan honor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan + 700.000, sertifikasi perbulan 1.500.000 di tambah 3 bulan yang lalu mendapatkan rapelan inpasing 1.000.000,- perbulan baru dibayar 5 bulan itupun anak saya tidak mendapatkan hak.

Ada beberapa tuntutan diantaranya :

1. Saya sebagai istri merasa dirugikan dengan suami yang telah menikah sirih tanpa sepengetahuan istri pertama (poligami) yang sudah berjaian + 5 bulan sampai dengan sekarang;
2. Saya menuntut nafkah ke 3 (tiga) anak saya karena kewajiban seorang suami kepada anak-anaknya walaupun sudah bercerai itu wajib;
3. Meninggalkan istri dan ketiga anaknya selama 8 bulan tanpa memberi nafkah sama sekali itu wajib diberikan oleh suami;
4. Masa Idah 3 bulan yang harus dipenuhi.
5. Saya minta motor vario wama putih dengan no.polisi G. 6427 HQ yang saya bell harus dikembalikan kalau pun dijual saya minta setengah dani hasil penjualan motor;

Seandainya tuntutan daristri tidak dipenuhi maka saya tidak akan mengembalikan semua barang-barang yang dia minta pada saya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada poin pertama Tergugat mengatakan, " ... merasa dirugikan dengan suami yang telah menikah sirih tanpa sepengetahuan isteri pertama" Sebelum saya menikah, kami (saya bersama keluarga) telah beberapa kali datang menemui Tergugat dan keluarganya guna meminta secara balk-balk buku nikah saya yang ditahan Tergugat untuk melakukan proses perceraian. Tetapi buku nikah tersebut tetap ditahan (tidak diberikan) hingga kami datang yang kesekian kalinya dan menyampaikan kepada Terqugat dan orang tuanya bahwa sava akan menikah laqi meskipun belum resmi bercerai, karena saya sudah menjatuhkan talak kepada Tergugat dan menceraikanya. Jadi pernyataan tergugat bahwa "... menikah sirih tanpa sepengetahuan isteri pertama ... " adalah tidak benar karena Tergugat dan ayahnya mengetahui bahwa saya akan menikah dengan orang lain dan mempersilahkan Tergugat untuk menikah dengan orang lain bukan berpoligami. Dan yang demikian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sudah melampaui batas melucuti kehormatan suami dan merampas hak-hak suami sebagai kepala keluarga.

2. Pada poin kedua Tergugat menuntut ".... nafkah ke 3 (tiga) anak saya karena kewajiban seorang suami kepada anak-anaknya walaupun sudah bercerai itu wajib" Pada kata "wajib" itu sepengetahuan saya masih ada kelanjutannya yaitu "sebatas atau sesuai kemampuan." Oleh karena hal tersebut adalah sebuah kewajiban yang melekat maka saya berilikat baik untuk berusaha memenuhi kewajiban saya sebatas kemampuan saya. Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk mengetahui kemampuan saya, baiklah akan saya paparkan secara rinci.

Saya adalah seorang guru swasta. Penghasilan saya sebagai guru swasta saat ini Rp. 600.000,- perbulan belum terkena potongan seperti BPJS dan yang lain. Sedangkan biaya hidup pokok saya sendiri saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan perbulannya sebagai berikut :

Kontrakan Rp. 2.000.000,- per tahun, = Rp. 167.000,- perbulan

Listrik dan air ledeng + Rp. 150.000,-

Transportasi saya dan rumah ke tempat kerja + Rp. 10.000,- perhari, = Rp. 240.000,-

Jumlah total Rp. 557.000,-. Sehingga dari honor yang saya terima setiap bulan Rp. 600.000,- di ambil untuk kebutuhan pokok sebesar Rp. 557.000,- tinggal tersisa Rp. 43.000,-

- Bagaimana dengan kebutuhan pokok makan sehari-hari ? Untuk memenuhi kebutuhan pokok makan dan yang lainnya saya harus gait lobang tutup lobang dengan jaminan tunjangan sertifikasi yang tidak menentu kapan dan berapa ? Sedang kebutuhan pokok yang utama adalah makan harus dipenuhi setiap harinya. Dan lagi bahwa saya juga mempunyai keluarga baru yang menjadi tanggungan saya, sedangkan saya belum punya tempat tinggal sendiri. Apalagi kelengkapan rumah tangga secara layak. Dimana saya juga harus berjuang untuk bisa hidup layak.

Kesimpulannya bahwa tuntutan Tergugat meminta nafkah satu juta perbulan adalah tidak realistis. Saya hanya bisa menyanggupi seratus lima puluh ribu perbulan meskipun saya sendiri belum tahu darimana sumbernya. Dan mengingat bahwa Tergugat sebagai ibu dan anak-anak juga punya tanggung jawab terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, adalah seorang pegawai negeri yang sudah mendapatkan gaji pokok yang cukup dengan berbagai tunjangan seperti tunjangan untuk anak dan termasuk tunjangan untuk suami pun masih melekat pada diri tergugat saat ini, tinggal di rumah milik sendiri dengan segala fasilitas yang ada untuk keluarga. Sedangkan saya belum punya tempat tinggal sendiri.

3. Untuk menjawab poin 3, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk berkenan memahami penjelasan saya. Bahwa saya meninggalkan keluarga bukan tanpa alasan. Tetapi karena merasa terusir dari kata-kata mereka yang mengatakan antara lain:

Ibu Tergugat : "Koenta eling kene kur numpang oh. Kabeh kye ndekene anake aku.

Ayah Tergugat : "Koen mene awak abang, ya metu sing kene kudu awak abang." (datang kesini tidak membawa apa-apa, ya keluar dan sini jangan membawa apa-apa);

Tergugat : "Nang kene numpang ora usah kakehan aturan"

Dan saya merasa diperlakukan tidak menyenangkan dengan kata-kata mereka yang antara lain juga mengatakan :

Ibu Tergugat:

Koenta eling kene kur numpang oh.

Kader gableg motor.

Boro-boro kaplingan.

Kabeh kye ndekene anake aku.

Bayaran sapira, jabatane guru mts bae gagahan, ora payu go kaling bank.

Pengin ngampleng raine akutah;

Tergugat:

Ndekene sapaasih, kyeta ndekene nyong.

Sing tuku ya nyong.

Ko tak doll kabeh endah motore.

Ora trima kasih ditokokna motor, digawekna umah.

Motore sapa sih dinggoni.

Nang kene numpang ora usah kakehen aturan.

Perlakuan tergugat terhadap saya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menampar topi di kepala saya hingga topinya terjatuh.
- Meminta pakaian yang sedang dipakai untuk dilepaskan
- Merampas kaca mata yang sedang dipakai, laptop, tas, sepatu dan buku-buku untuk kerja.
- Menyembuyikan semua pakaian dan dokumen-dokumen saya.
- Mengambil pakaian dinas saya di rumah orang tua saya tanpa sepengetahuan orang yang ada di rumah.

Saya pun menyadari keterbatasan saya dalam hal pendapatan sehingga dari awal saya mendukung dan membantu Tergugat untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarga sampai tergugat menjadi pegawai negeri dan mendapatkan penghasilan lebih besar dari saya seperti sekarang ini.

Dari perkataan dan perbuatan Tergugat dan keluarganya yang ikut campur dalam urusan rumah tangga saya, menunjukan bahwa Tergugat dan keluarganya manafikan hasil kerja saya selama lebih dari 13 tahun. Sehingga saya memutuskan untuk bercerai.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Guna mengajukan gugatan perceraian, suami istri harus berpisah terlebih dahulu. Untuk itulah saya meninggalkan rumah untuk berpisah dengan istri saya, guna memenuhi syarat pengajuan gugatan cerai. Bukan pergi tanpa alasan. Dan mengapa saya tidak memberi nafkah, baik saya jelaskan sebagai berikut.

1. Karena ketidak mampuan saya sebagai mana yang sudah saya jelaskan pada poin 2.
2. Tergugat adalah PNS yang punya gaji yang pasti beserta tunjangan untuk anak, suami dan yang lain. Sebagai ibu dari anak-anak Tergugat juga punya tanggung jawab terhadap anak-anak bilamana suami tidak mampu.
3. Sudah menempati tempat tinggal yang layak beserta kelengkapan rumah tangga yang cukup.
4. Tergugat dan orang tuanya berusaha memisahkan saya dengan anak-anak saya dengan:
 - Selalu mengata-ngatain saya dengan ucapan-ucapan yang memicu keributan ketika saya bertandang menjenguk anak- anak.
 - Melarang anak-anak untuk menemui saya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendoktrin anak-anak untuk membenci bahkan untuk tidak mengakui ayahnya. Walaupun saya tidak memberi nafkah karena keterbatasan saya, tetapi saya sering mengunjungi anak-anak saya dan memberikan sekedar uang jajan, mengajak main dan membelikan sesuatu sebagai bentuk perhatian saya kepada anak-anak walaupun sering kali ditolak dan dikembalikan. Bagaimanapun mereka adalah anak-anak saya, bahkan bila dibolehkan saya ingin mendidik dan membesarkan mereka.

Semua ini saya paparkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa saya keberatan atas tuntutan Tergugat pada poin 3, karena diluar batas kemampuan saya, dan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan terhadap saya.

4. Majelis Hakim Yang Terhormat, pada poin ini saya tidak akan menanggapi tuntutan Tergugat akan tetapi saya mau mengadukan perbuatan buruk Tergugat terhadap saya selama proses perceraian berlangsung sampai dengan saat ini.

1. Menyita barang-barang milik saya a.l. dokumen penting seperti ijazah dan mengancam tidak akan dikembalikan bahkan sering sesumbar akan dibakar.

2. Membawa masalah perceraian yang sedang diproses di Pengadilan Agama ini ke Polres Tegal. Melaporkan saya dengan tuduhan melakukan perbuatan zina dan penelantaran anak terbukti dengan adanya undangan klarifikasi guna kepentingan penyelidikan terjadinya dugaan tindak pidana Perbuatan Zina dan Penelantaran Dalam Lingkup Keluarga kepada saya atas laporan dari Tergugat. Dan saat ini Tergugat menuntut saya untuk memenuhi tuntutan saya dan kalau tidak dipenuhi saya akan dimeja hijaukan dengan tuduhan tersebut di atas.

3. Menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang menurut Tergugat masih sebatas teman dalam masa-masa seperti sekarang ini dimana status Tergugat masih bersuami. Dan saya menduga laki-laki itu ikut andil dalam hal Tergugat melaporkan saya ke pihak kepolisian dengan indikasi al.:

Saya bertemu Tergugat bersama seorang pria usai sidang pertama gugatan cerai pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 di Pengadilan Agama Slawi. Dia (pria itu) mendampingi Tergugat dan sempat mengatakan kepada saya untuk hadir apabila ada panggilan dari Polres Tegal. Dia memakai jaket dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berseragam polisi. Hal ini menambah keyakinan saya sebagaimana berita yang saya dengar bahwa Tergugat sedang ada hubungan dengan seseorang yang berprofesi sebagai seorang polisi.

Pada acara tahlil dan doa bersama hari pertama atas meninggalnya adik laki-laki Tergugat, se usai tahlilan saya juga melihat dia (pria yang menurut Tergugat adalah teman) berada di rumah Tergugat dengan menggunakan sebuah mobil pribadi warna putih.

Sekitar pertengahan Maret 2017 seminggu sebelum saya mendapatkan panggilan dari Polres Tegal, malam hari sekitar pukul 21.00 ada dua orang laki-laki bersepeda motor mencari-cari rumah tempat tinggal saya di Desa Gumayun mengaku dan Polres. Mereka menanyakan tempat tinggal saya pada seseorang yang kebetulan dia adalah salah satu perangkat desa dimanan saya tinggal.

Pada had Rabu, 29 Maret 2017, Tergugat meninggalkan Tempat Dinasnya Yaitu UPTD SMPN 2 Balapulung pada jam kerja sekitar pukul 10.00 pagi yang menurut dugaan saya bukan untuk urusan kedinasan, karena ternyata Tergugat sudah ada yang menunggu diluar dan dia pergi bersama mereka (lebih dari satu orang laki-laki) dengan sebuah mobil pribadi. Memang pada hari itu ada agenda untuk mediasi di PPA Polres tetapi waktunya bukan pagi melainkan siang pukul 15.00. Tergugat tiba di Polres sekitar pukul 16.00 itupun setelah dihubungi petugas di PPA karena ditunggu sampai sekitar jam 4 sore tidak datang-datang. Sedangkan perjalanan dari Balapulung ke Polres hanya sekitar 1 jam. Kemana saja mereka selama itu dari sekitar jam 10 pagi hingga jam 4 sore.

Masih pada hari yang sama di PPA Polres Slawi Tergugat kelihatan tidak merasa asing di tempat itu seakan sudah mengenal lingkungan disana. Dimana sebelum mediasi dilaksanakan Tergugat langsung masuk ke dalam ruangan dan duduk di sofa sambil berkomunikasi dengan petugas yang ada di dalam ruangan itu. Kemudian saya minta izin kepada petugas yang ada di dalam untuk berbicara dengan Tergugat di luar. Tetapi sebelum saya selesai berkomunikasi dia meninggalkan saya dan langsung masuk lagi ke dalam ruangan dan duduk disana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu malam Minggu, tanggal 2 April 2017 sekitar pukul 19.00

Terdakwa pulang kerumah besrsama seorang laki-laki dengan menggunakan mobil pribadi.

- Pagi hari Minggu, tanggal 2 April 2017 sekitar pukul 09.00 pada saat saya mengantar anak saya yang kecil kerumah Tergugat, saya melihat ada sebuah mobil pribadi parkir di depan rumah Tergugat dengan Nopol B 1031 KZJ. Saya mengira tidak ada orangnya karena semua kacariya tertutup rapat. Tetapi setelah beberapa lama kemudian pada saat saya menjauh dari rumah Tergugat karena dimarah-marahin mertua saya, ternyata ada orangnya di dalam mobil itu dan langsung pergi kearah barat. Dan menurut salah seorang tetangga yang saat itu berada bersama saya, dia sering melihat mobil itu di rumah Tergugat dan Dia (Tergugat) sering pergi dengan orang yang menggunakan mobil itu.

Majelis Hakim Yang Terhormat, perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, apakah bisa dibenarkan secara hukum atau sebaliknya yaitu perbuatan melanggar hukum. Tentang kebenaran apa yang saya paparkan ini bisa Majelis Hakim konfermasikan kepada Tergugat.

5. Untuk menjawab poin empat, saya juga mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim memperkenankan saya memberikan klarifikasi terkait tuntutan Tergugat. Bahwa sepeda motor yang dimaksud Tergugat memang sudah saya jual seharga Rp. 10.000.000,-. Dan saya sudah menjelaskan kepada tergugat bahwa sepeda motor itu saya jual untuk menutup pinjaman di BMT yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 6.000.000,- dan pinjaman di Sekolah sebesar Rp. 2.000.000,- yang totalnya berjumlah Rp. 8.000.000,-. Yang mana pinjaman Rp. 8.000.000,- tersebut digunakan untuk acara pindahan rumah baru yang sekarang ditempati dan diklaim milik Tergugat. Dan Tergugat sendiri telah memberikan sepeda motor Supra Fit New kepada adiknya tanpa persetujuan saya sebagai suami. Berdasarkan hal tersebut saya keberatan atas tuntutan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya merasa keberatan atas semua tuntutan Tergugat kecuali tuntutan pada poin 2, bahwa saya akan berusaha ikut membntu biaya anak-anak saya selama masih dalam tanggungan keluarga sesuai dengan kemampuan saya mengingat juga Tergugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari anak-anak bukan seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan melainkan sebagai pegawai negeri yang mendapatkan kesejahteraan yang cukup dari pemerintah dan sudah punya tempat tinggal yang layak sedangkan saya masih belum punya tempat tinggal. Yaitu :

1. Uang sebesar Rp. 150.000,- perbulan. Akan saya berikan setiap bulan.
 1. Selain uang tersebut di atas, bila mana saya mendapatkan kelonggaran ekonomi, saya akan berbagi dengan anak-anak saya.
 2. Pada saat-saat tertentu anak-anak membutuhkan sesuatu dan saya dimana saya mampu untuk memenuhinya, saya akan memenuhinya.
- Yang demikian itu bilamana anak-anak saya, secara sadar masih mau mengakui saya adalah ayahnya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada poin pertama sebelumnya saya mohon maaf kepada bapak/ ibu hakim yang terhormat, tergugat merasa dirugikan dengan penggugat yang telah menikah sirih tanpa sepengetahuan tergugat dengan wanita yang bernama nok Ida yang beralamatkan di desa Gumdayun rt. 02 rw. 01 kec. Dukuhwaru. Penggugat datang kerumah bersama kakak kandung daripar hanya mau minta buku nikah yang ada di saya tapi saya pertahankan supaya rumah tangga saya kembali lagi kasihan dengan anak-anak jangan sampai jadi korban dan akan mengganggu Spikolog (jiwa) anak saya akan terganggu. Bukan untuk minta ijin kepada saya untuk menikah lagi;
2. Menanggapi duplik poin kedua " Tergugat sebagai ibu dan anak - anak saya berhak menuntut nafkah untuk ke tiga anak saya. Dad pemahaman penggugat memberi nafkah sebatas kemampuan memang benar tapi bukan berarti penggugat dapat memberikan nafkah semaunya sendiri paling tidak menyesuaikan kebutuhan pokok. Apalagi penggugat adalah seorang guru yang berpendidikan kalau memang tidak sanggup memberi nafkah kepada anak-anak saya, saya terima dengan ikhlas insya allah nanti dapat rejeki dani yang lain. Padahal tergugat minta nafkah anak karena penggugat mempunyai penghasilan tiap bulan dari honor Rp. 600.000 dan tunjangan profesi (sertifikasi) sebesar Rp. 1.500.000 yang turun 3 bulan atau 6 bulan sekali di tambah lagi inpassing. Jangan membuat alasan tidak mampu sudah resiko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi berarti punya tanggung jawab kepada anak - anak saya. Dani pertama saya menikah tergugat tidak pernah memikirkan kebutuhan rumah tangga semua dibebankan ke saya baru kali ini dia memikirkan kebutuhan rumah tangga setelah menikah sirih dengan orang lain.

3. Menanggapi duplik ke tiga : " mengapa orang tua saya ikut campur dalam rumah tangga saya dan sampai mengatakan kata - kata yang tidak pantas di ucapkan karena penggugat sudah berani menunjukkan jar tangan kepada orang tua saya (bapa disini punya apa) akhirnya prang tua saya marah awalnya baik-baik saja dan tergugat pun marah karena penggugat diajak untuk bersilaturahmi dengan orang tua saya tidak mau bilangnya tergugat duluan tapi saya tidak mau mintanya bersama keluarga. Tergugat tidak pernah memberikan sepeda motor kepada adiknya melainkan meminjamkan untuk transportasi dan mengantarkan prang tua setiap kesawah tapi tergugat mintanya di kembalikan (tidak bisa buat brayan) sama keluarga saya .Tergugat tidak pernah menampar topi dikepala sampai jatuh dan tidak pernah merampas barang apapun. Kalau baju yang sedang dipakai saya minta dilepas ya benar baju yang dipakai adalah baju seragam lebaran dimana saya buat untuk keluarga dan penggugat tidak mau di ajak silaturahmi ke keluarga saya ngapoin dipakai lebih baik pakai yang lain. Tas sama laptop bukan milik penggugat saya membelinya dengan uang pinjaman dari bank untuk kebutuhan saya sendiri penggugat juga sudah punya sendiri dengan cara pinjam uang kepada keponakanya untuk membeli laptop yang baru. kalau tidak mampu ngapoin menikah lagi kedepanya juga mencari keturunan bukan untuk mencari kesenangan dan kepuasan batin saja. Tergugat adalah seorang PNS yang mempunyai gaji tapi yang namanya kewajiban seorang bapak itu pasti ada tidak ada yang namanya mantan anak, tergugat tidak pernah mengucapkan kata - kata kasar kepada penggugat, Tidak pernah melarang anak-anak untuk bertemu dengan prang tuanya tapi takut dan lad dengan penggugat yang sudah menikah lagi dengan prang lain dia mungkin merasa kasih sayang sudah di rampas oleh orang lain.
4. Majelis Hakim Yang Terhormat, duplik poin ke 4 tergugat akan menanggapi pengaduan perbuatan penggugat terhadap saya selama proses perceraian yang sedang berjalan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat tidak pernah menyita barang milik penggugat melainkan penggugat keluar rumah tanpa sepengetahuan tergugat dan mereka mengucapkan tidak akan membawa apapun dan rumah itu kecuali baju yang di pakai saat itu.
2. Ya benar tergugat melaporkan penggugat ke Pofres Tegal dengan tuduhan penelantaran anak dan menikah sirih dengan orang lain tanpa sepengetahuan tergugat.
3. Tergugat tidak pernah menjalin hubungan dengan laki - laki lain. Kalau penggugat menanyakan saya dengan orang lain berarti dia cemburu dengan orang tersebut.
4. Pada hari Rabu, 29 Maret 2017, Tergugat tidak pernah keluar dari tempat dinas/kantor pada saat jam kerja dan tidak ada laki - laki yang sedang menunggu saya di luar dan pagi saya berada di kantor saya pada pukul 10.00 saya keluar bersama anak - anak saya yang habis UTS untuk menemui adik saya untuk mengembalikan kunci rumah yang dibawa oleh saya setelah itu saya makan di warung depan sekolahan bersama anak saya yang paling kecil kebetulan ikut ke sekolahan sampai jam 12.00 baru saya masuk ke kantor lagi disitu ada teman saya mas. Puji yang sedang mengerjakan tugas sekolah dan teman yang lain lagi pada menengok anak guru yang sedang sakit. Saya keluar dari kantor jam 14.30 dan saya main ketempat teman saya yang sedang bangunan warung tiba-tiba saya dapat telpon dan polres tegal padahal agenda untuk pertemuan di polres jam 4 sore akhirnya saya berangkat dengan teman saya untuk menjadikan sanksi bahwa saya telah datang ke polres tegal.
5. Pada Had Sabtu malam Minggu, tanggal 1 April 2017 saya tidak pulang malam saya pulang jam 13.00 masih memakai baju batik langsung tiduran bersama anak saya yang paling kecil itupun saya masih memakai baju seragam kantor. Kemudian orang tua saya dan tetangga saya kebetulan lagi main didepan rumah saya langsung masuk membangunkan saya sekitar pukul 16.00 sore ada teman saya yang bermain memakai mobil putih di mobil tersebut ada 3 orang 1 laki-laki 2 perempuan mereka pulang pas adzan maghrib.setelah itu sekitar pukul 07.00 malam penggugat tiba-tiba datang kerumah sambil membawa anak saya yang paling kecil sampai menginap itupun saya masih memakai seragam batik sambil mainan HP. (berarti tergugat cemburu dengan teman-teman yang dekat dengan saya). Saya tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan orang lain melainkan tergugat sendiri yang baru meninggalkan + 2% bulan langsung menikah sirih dengan wanita lain.

Berdasarkan duplik yang diatas saya merasa keberatan atas semuanya pada penggugat bahwa penggugat di saat sidang pernah mengucapkan uang sebesar Rp. 1.000.000 untuk ke 3 anak saya tapi sekarang dia malah membantah. Jangan memandang saya seorang PNS yang mempunyai penghasilan. Seharusnya semua itu adalah kewajiban bapak kepada anak-anaknya.apa artinya uang Rp. 150.000 untuk 3 anak bayangkan saja untuk kebutuhan sehari-hari saya lebih dari Rp. 50.000 kalau tidak mampu untuk memberikan nafkah ke 3 anak saya, saya terima dengan ikhlas tapi tidak usah mengakui ke 3 anaknya.

Demikian duplik dan saya. saya mohon Majelis Hakim Yang Terhormnat untuk mempertimbangkan semuanya dan saya minta keadilan demi anak - anak saya.dan saya tidak akan mengembalikan apapun semua untuk anak-anak saya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 337/117/2016, tanggal 21-11-2016, atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 493/67N111/2003, tanggal 14 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten legal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Slip Gaji Guru & Karyawan yang dikeluarkan Bendahara MTS Nurul Ulum Jembayat Margasari, tanggal 31 Maret 2017. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kwitansi Penjualan Sepeda Motor Honda Vario tahun 2014 Nopol G-6427 HQ atas nama Imam Chasanudin (Pemohon). Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Atas alat bukti tersebut tidak menunjukan aslinya. Diberi tanda P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi nomor B/338/11¹/₂017/Reskrim, an. H. Marfu yang dikeluarkan Kasat RESKRIM an. Kepala Kepolisian Resor Tegal tanggal 2 Maret 2017 Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi nomor B/462/111/2017/Reskrim, an. Imam Chasanudin (Pemohon) yang dikeluarkan Kasat RESKRIM an. Kepala Kepolisian Resor Tegal tanggal 24 Maret 2017 Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. KHOMISAH binti ABDULLAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03 RW.010 Xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Balapulung Wetan selama 1 tahun lebih, mereka telah dikaruniai anak 3 orang, ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;

Bahwa sejak Termohon menjadi PNS rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon berani dan tidak menghargai Pemohon, Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon dan masalah gaji Pemohon yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari ;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta dengan gaji perbulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Gumayun sampai dengan sekarang sudah + 9 bulan, tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;

Bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama Nok Ida dari Desa Gumayun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

2. NURUL IZZAH binti MUHAMAD SIS RIFA'I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02 RW.07 Xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Balapulung Wetan selama 1 tahun lebih, mereka telah dikaruniai anak 3 orang, ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;

Bahwa saksi pernah melihat 1 kali pada bulan Januari 2016 lalu, sewaktu Pemohon ben'nain ke rumah saya, lalu Termohon menyusul Pemohon ke rumah saya, lalu mereka bertengkar di rumah saya, Termohon berkata keras dan kasar kepada Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh isteri terhadap suami, masalah Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang cukup terhadap Termohon;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta dengan gaji yang kecil, sedangkan Termohon sudah PNS dengan gaji lebih besar, sehingga Termohon tidak menghargai lagi Pemohon;

Bahwa setelah lebaran Idul Fitri sekitar bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Gumayun sampai dengan sekarang sudah + 10 bulan, tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;

Bahwa setelah pisah dengan Termohon, !Wu Pemohon menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama Nok Ida dan Desa Gumayun;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat Sertifikasi Pendidik nomor 1121115709620, tanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Negeri Semarang. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Namun tidak menunjukkan yang aslinya dan diberi tanda T.1;
2. Daftar gaji sertifikasi an Imam Chasanudin (Pemohon) yang dikeluarkan MTs. Nurul Ulum. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Namun tidak menunjukkan yang aslinya dan diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B.II/3/15678.Kw.11.018711/2011, tanggal 30 Desember 2011. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Namun tidak menunjukkan yang aslinya dan diberi tanda 1.3;

Menimbang, bahwa selain itu, Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. NANA ROKHANA binti EMIN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Balapulung Wetan selama 1 tahun lebih, mereka telah dikaruniai anak 3 orang, ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;

Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka, penyebabnya Pemohon pacaran dengan perempuan lain nama tidak tahu dan saksi pernah melihat Pemohon sedang berboncengan Sepeda Motor dengan perempuan tersebut ;

- Bahwa Pemohon mengajar bahasa Inggris di Sekolah di Margasari sebagai guru swasta, namun saya tidak tahu gaji/ penghasilan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Gumayun sampai dengan sekarang sudah + 10 bulan, tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;

— Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. SRI FATHAYU binti WAHAD, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Balapulang Wetan selama 1 tahun lebih, mereka telah dikaruniai anak 3 orang, ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, penyebabnya Pemohon tidak mau membantu Termohon untuk mengetjakan pekerjaan rumah tangga dan Pemohon telah hidup bersama dengan perempuan lain nama tidak tahu dan saya diberitahu oleh anak Pemohon dengan Termohon bahwa Pemohon telah nikah sirri dengan perempuan tersebut;

Bahwa Termohon yang membeli Sepeda Motor Honda Vario, namun sekarang motor tersebut telah dijual oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajar di Sekolah di Desa Jembayat sebagai guru swasta, dengan honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan; Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Gumayun sampai dengan sekarang sudah + 10 bulan, tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan saja yang pada pokoknya tetap pada pernohonanya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan mengenai tuntutan Termohon tersebut diserahkan kepada kebijakan Majelis Hakim, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan diceraikan Pemohon dan mohon putusan asalkan tuntutan Termohon dikabulkan yang berupa:

- 1). Uang mut'ah sebesar 10 juta rupiah;
- 2). Nafkah iddah sebesar 3 juta rupiah;
- 3). Nafkah lampau selama 8 bulan sebesar 8 juta rupiah;
- 4). Nafkah untuk 3 orang anak sebesar 1,5 juta rupiah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Xxxx, Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Xxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon sebagai guru swasta di MTS Nurul Ulum Jembayat Margasari dengan gaji setiap bulan yang terima Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon telah menjual Sepeda Motor Honda Vario tahun 2014 Nopol G-6427 HQ atas nama Imam Chasanudin (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon telah dapat undangan Klarifikasi dengan dugaan tindak pidana perbuatan zina dan KEPOLISIAN RESOT TEGAL KASATRESKRIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon telah dapat undangan Klarifikasi dengan dugaan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dan KEPOLISIAN RESOT TEGAL KASATRESKRIM ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon mengajukan bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1(1Fotocopy Surat Sertifikasi Pendidik nomor 1121115709620, tanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Negeri Semarang), namun tidak menunjukkan aslinya, dengan demikian bukti T.1 ini tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (Daftar gaji sertifikasi an Imam Chasanudin) yang dikeluarkan MTs. Nurul Ulum. namun tidak menunjukkan aslinya, dengan demikian bukti T.2 ini tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B.II/3/15678.Kw.11.018711/2011, tanggal 30 Desember 2011, tentang impassing Pemohon namun tidak menunjukkan aslinya, dengan demikian bukti T.3 ini tidak dipertimbangkan

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak 16 April 2014 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal :

Perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai Guru swasta ;

Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;

Termohon sering merendahkan Pemohon ditempat umum ;

Dan sekarang telah berpisah antara Pemohon dan Termohon selama sudah 4 bulan lebih;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokok perkara mengakui adanya pertengkaran mengakui adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui adanya telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon serta tidak keberatan di talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan mengakui telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan keluarga serta bukti-bukti surat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *men gkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta / peristiwa hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapuang Kabupaten Tegal pada tanggal 14 Agustus 2003;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, di rumah orang tua Termohon bersama di Desa Balapulang Kecamatan Balapuang Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 3 orang anak ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dikarenakan Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai Guru swasta, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon sering merendahkan Pemohon ditempat umum;

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang selama 4 bulan lebih tidak pernah hidup bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan

Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare twespalt), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown/broken home);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran dapat dikualifikasikan sebagai "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fighlyyah yang berbunyi:

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hid up satu atap (*one root*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu'* mustamirr / ..ra-- e\$11) maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Dan oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Demikian pula tindakan Pemohon dan Termohon tersebut dianggap telah keluar dan koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah- hukum yang menegaskan sebagai berikut:

1. $J^1 \cdot ^2 V \cdot ^9 \dots t > 4^2 I$ (Tidak boleh memudhorotkan din senditi dan tidak boleh pula membahayakan orang lain).
2. &itiA11 444. co la 41'.4 Fa.4,11 t.i.1

(Mencegah yang membahayakan itu lebih diptioritaskan daripada meraih keuntungan).

3. $j1J-411,0 :i&i \& al \upthlt 1.4.1$
(Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang meme gang kendaii (suami). { HR. Ibnu Majah - Nailul Author 6/238 };

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratanya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut telah patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat batik (rekonvensi) Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut pada intinya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa sebagai berikut:

- 1). Uang mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2). Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3). Nafkah lampau selama 8 bulan sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- 4). Nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi menyerahkan putusannya pada Majelis Hakim;

1. TENTANG TUNTUTAN MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri) berupa uang kontan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri maka Majelis Hakim secara ex officio menetapkan besarnya mut'ah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan besarnya mahar yang diberikan Tergugat Rekonvensi yang tertera dalam Buku Kutipan Alcta Nikah yaitu berupa Mukna dan Sajadah pada tahun 2003, bila sekarang divangkan kurang lebih sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan juga memperhatikan bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai dengan perkara ini diputus sudah berlangsung 14 tahun, dan juga gaji Pemohon, sertifikasi Pemohon darinpasing seetiap bulan rata-rata sejumlah Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 258 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan juga memperhatikan Al-Quran Surat ke 2 {Al Bacproh} ayat 241 sebagai berikut:

kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) murah menurut yang mairuf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa dengan dernikian mejelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar murah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;

2. TENTANG TUNTUTAN NAFKAH IDDAH;

Menimbang, bahwa ketika masih rukun hidup bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi di rumah orang tua Termohon dan berpisah tempat tinggal tersebut yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, maka Tuntutan nafkah iddah Penggugat patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa gaji dan sertifikasi Pemohon setiap bulan adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila Pemohon dengan kelayakkamya memberi nafkah terhadap Termohon setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,-, maka nafkah tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim diluar batas kemampuan Tergugat rekonsensi, maka berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besar nominal uang iddah tersebut berdasarkan keputusan dan kelayakan seperti tercantum dalam diktum (amar) Putusan ini yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonsensi setelah usai ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk selama masa iddah (tiga bulan) karena ternyata Penggugat Rekonsensi dalam kondisi tidak hamil yaitu sebesar Rp. 8.000.000 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga dalam tiga bulan yaitu Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah, yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;

3. TENTANG NAFKAH MASA LAMPAU (MADHIYAH);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat Rekonsensi berpisah hingga perkara ini diajukan selama 4, akan tetapi hingga sekarang selama 8 bulan maka claii itu Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah madhiyah yang belum dibayarkan oleh Tergugat selama 8 bulan yaitu Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah;

Menimbang, bahwa selama berpisah Tergugat Rekonsensi mengakui tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi bahkan Tergugat Rekonsensi menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama NOK IDA dalam arti Tergugat rekonsensi bisa memberi nafkah pada Isteri yang kedua tersebut, dengan demikian Majelis Hakim perlu menetapkan besar nominal nafkah lampau tersebut berdasarkan keputusan dan kelayakan seperti yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonsensi setelah usai ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi yaitu sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;

4. TENTANG MOTOR VARIO WARNA PUTIH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi meminta agar Tergugat Rekonsensi mengembalikan motor vario warna putih kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kalau pun dijual Penggugat Rekonvensi minta setengah dari hasil penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan motor tersebut telah dijual dan uang tersebut telah digunakan bersama dalam acara pindahan rumah baru yang sekarang ditempati. Dan Penggugat Rekonvensi telah memberikan sepeda motor Supra Fit New kepada adiknya tanpa persetujuan Tergugat Rekonvensi sebagai suami. Berdasarkan hal tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan motor tersebut beralasan dan Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan adanya motor tersebut, dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan tersebut harus ditolak;

5. TENTANG HAK HADLONAH

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas 3 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

1. Anak I, umur 12 tahun
2. Anak II, umur 7 tahun
3. Iffiana Rifda Chasan Saputri, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa hak hadlonah demi kepastian hukum maka harus di tetapkan atas hak hadlonah tersebut;

Menimbang, bahwa 3 anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi tersebut, sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi serta anak tersebut dalam keadaan dekat dengan Penggugat rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a, b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) pemeliharaan diserahkan kepada ibunya, dan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah daribunya, walaupun anak nomor 1 sudah berumur 12 tahun akan tetapi kenyataannya anak tersebut dekat dengan ibunya dan dalam keadaan sehat, dengan demikian Majelis Hakim secara ex officio menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah terhadap 3 anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. TENTANG BIAYA HADLONAH

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah dan biaya hadlonah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa, dalam hal mana Majelis berpendapat bahwa, demi kepentingan anak-anak tersebut, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menanggung pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sedangkan besarnya jumlah tuntutan tersebut dipandang cukup memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi, biaya untuk nafkah dan hadlonah setidaknya untuk saat ini dipandang cukup beralasan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikannya kepada anak-anak tersebut lewat Penggugat Rekonvensi sebesar minimal Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) di luar biaya keperluan pendidikan dan kesehatan bagi nak-anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi, setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya, dengan kenaikan setiap tahun 10%; balam Konvensi dan Rekonvensi: Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut temnasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal dan Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar akibat-akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi berupa:

3.1 Murah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 Uang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

3.3 Nafkah madhiyah/nafkah lampau sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah); 3.4 Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bernama;

1. ANAK I, umur 12 tahun
2. ANAK II, umur 7 tahun
3. ANAK III, umur 3 tahun;

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 3 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, yang bernama ANAK I, umur 12 tahun, AZKAAZKIYA CHASAN

SAPUTRA, umur 7 tahun, ANAK III, umur 3 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), setiap bulan sejak Pemohon menjatuhkan talaknya hingga anak tersebut dewasa/mandiri, dengan setiap tahun naik 10 %;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 H., oleh kami Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVVI, M.H.I, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khaerudin, M.H.I.

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hunaenah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 50.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Pangglaan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	480.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	576.000,00,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)